



**PENETAPAN**

**Nomor 423/Pdt.G/2012/PA. Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Muliana binti Ilias**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lasakka RT 01 RW 02, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barata, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**l a w a n**

**Jaharuddin bin La Jerra**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Massinai (Terusan Tonrangeng), No. 620, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 423/Pdt.G/2012/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 222/04/XII/2006, tertanggal 07 Desember 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah penggugat selama 5 tahun 11 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - a. Sifa Nazwa binti Jaharuddin, umur 5 tahun.
  - b. Sifa Nasra binti Jaharuddin, umur 2 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - c. tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.



- d. tergugat lebih mementingkan keluarganya dan orang tua tergugat tidak menyukai penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ternyata menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, hal mana telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat merubah tempat tinggal Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di



luar wilayah Republik Indonesia (gaib), kemudian Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Tergugat dengan diumumkan melalui mass media;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat telah tidak datang menghadap di persidangan baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare. Demikian pula Tergugat telah tidak datang menghadap baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui Radio MESRA PAREPARE sebanyak dua kali yaitu tanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 28 Pebruari 2013. Tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara ini telah habis sehingga proses berperkara tidak bisa dilanjutkan, untuk itu Pengadilan Agama Parepare melalui surat Nomor W20-A20/415/Hk.05/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 telah memberitahukan kepada Penggugat tentang kekurangan biaya perkara tersebut dan telah memberi teguran apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 Penggugat tidak menambah biaya tersebut maka perkaranya akan dicoret dari Buku Register Perkara pada Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 17 Juni 2013, ternyata sampai tanggal tersebut Penggugat dalam perkara Nomor 423/Pdt.G/2012/PA.Pare tidak membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan perkara ini ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara telah habis dan ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut meskipun telah diberi teguran untuk menambah biaya perkara tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan dicoret dari Register Perkara Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 423/Pdt.G/2012/PA.Pare dicoret dari pendaftaran perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dedi Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

Rusni, SHI.

**Panitera Sidang,**

Dedi Wahyudi, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 395.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam  
ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)